



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	BASKEORA

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

BARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:




- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA DAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa adalah pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada peserta didik dan/atau mahasiswa pada satuan pendidikan.
2. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa yang menyelesaikan studi akhir pada jenjang Pendidikan Tinggi.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
6. Prestasi adalah kemampuan yang menonjol di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan/atau olahraga.
7. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
9. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetap dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
10. Masyarakat Tidak Mampu adalah masyarakat yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, tetapi mempunyai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang layak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
11. Keluarga Miskin dan Tidak Mampu adalah orang tua atau wali yang tergolong miskin dan/atau tidak mampu membiayai pendidikan anaknya.
12. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
16. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
19. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

BAB II BEASISWA

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 2

- (1) Beasiswa Daerah terdiri atas :
 - a. beasiswa prestasi;
 - b. beasiswa masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu; dan
 - c. beasiswa Kerjasama.
- (2) Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. beasiswa prestasi nilai tertinggi rerata raport Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yaitu beasiswa yang diberikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi;
 - b. beasiswa prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, yaitu beasiswa pembinaan prestasi puncak untuk meningkatkan prestasi peserta didik/mahasiswa;
 - c. beasiswa keagamaan adalah beasiswa bagi peserta didik jenjang SD/Mi, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan mahasiswa jenjang pendidikan tinggi yang memiliki kemampuan bidang keagamaan; dan
 - d. beasiswa prestasi akademik pada jenjang Pendidikan Tinggi, yaitu beasiswa bagi mahasiswa pada program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktoral baik di dalam maupun di luar negeri.
- (3) Beasiswa masyarakat miskin dan masyarakat tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu beasiswa bagi peserta didik yang keluarganya miskin dan/atau tidak mampu jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau mahasiswa pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- (4) Beasiswa kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu beasiswa bagi masyarakat dan ASN melalui jalur kerjasama Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi sesuai kuota yang ditetapkan Perguruan Tinggi.


Bagian Kedua Sasaran Pemberian Beasiswa

Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian beasiswa prestasi nilai tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. peserta didik jenjang Pendidikan Dasar yang meraih peringkat I, II, dan III tertinggi rerata nilai raport Sekolah Dasar/Madrasah pada enam semester terakhir tiap satuan pendidikan yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SLTP/MTs serta bagi peserta didik SMP/MTs peringkat I, II, dan III tertinggi rerata nilai raport pada enam semester terakhir tiap satuan pendidikan yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang Pendidikan Menengah; dan
 - b. peserta didik jenjang Pendidikan Menengah yang meraih peringkat I, II, dan III tertinggi rerata nilai raport pada enam semester terakhir per jurusan tiap Satuan Pendidikan yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

- (2) Sasaran pemberian beasiswa prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. peserta didik jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang juara tingkat Kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga; dan
 - b. mahasiswa dari unsur masyarakat atau ASN pada jenjang Pendidikan Tinggi yang juara tingkat Nasional dan Internasional bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga.
- (3) Sasaran pemberian beasiswa keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; dan
 - b. mahasiswa dari unsur masyarakat atau ASN pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- (4) Sasaran pemberian beasiswa prestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. mahasiswa dari unsur masyarakat atau ASN pada program pendidikan diploma satu (D1) semester 2 (dua) yang berprestasi akademik pada jenjang Pendidikan Tinggi;
 - b. mahasiswa dari unsur masyarakat atau ASN pada program pendidikan diploma dua (D2) semester 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) yang berprestasi akademik pada jenjang Pendidikan Tinggi;
 - c. mahasiswa dari unsur masyarakat atau ASN pada program pendidikan diploma tiga (D3) semester 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) yang berprestasi akademik pada jenjang Pendidikan Tinggi;
 - d. mahasiswa dari unsur masyarakat atau ASN pada program pendidikan sarjana strata satu (S1) semester 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) yang berprestasi akademik pada jenjang Pendidikan Tinggi;
 - e. mahasiswa dari unsur masyarakat atau ASN pada program pendidikan magister/strata dua (S2) semester 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) yang berprestasi akademik pada jenjang Pendidikan Tinggi; dan
 - f. mahasiswa dari unsur masyarakat atau ASN pada program pendidikan doktoral/strata tiga (S3) semester 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) yang berprestasi akademik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- (5) Sasaran pemberian beasiswa miskin dan tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi :
- a. peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; dan/atau
 - b. mahasiswa dari unsur masyarakat pada jenjang Pendidikan Tinggi semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) dengan kriteria :
 - 1) anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - 2) anak dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 3) anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti sosial/panti asuhan dan/atau bukan dikelola oleh panti sosial/panti asuhan; atau
 - 4) anak dari keluarga miskin/rentan miskin.
- (6) Sasaran pemberian beasiswa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), meliputi calon mahasiswa dari unsur masyarakat dan/atau ASN pada program pendidikan :
- a. sarjana strata satu (S1) semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan);
 - b. sarjana strata dua (S2) semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat); dan
 - c. sarjana strata tiga (S3) semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan).



Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemberian Beasiswa

Paragraf 1
Umum




Pasal 4

- (1) Program pemberian beasiswa Daerah kepada peserta didik dan/atau mahasiswa dari unsur masyarakat dan/atau ASN dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap persyaratan peserta calon penerima beasiswa.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. meneliti persyaratan administrasi calon penerima beasiswa;
 - b. melakukan verifikasi dan seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. mengusulkan calon penerima beasiswa kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - d. mengarsipkan dan menyimpan data penerima beasiswa untuk digunakan sebagai pangkalan data dan acuan pemberian beasiswa tahun berikutnya.




Paragraf 2
Persyaratan Beasiswa

Pasal 5




- (1) Untuk mendapatkan beasiswa prestasi nilai tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan :
 - a. peserta didik jenjang SD/Sederajat :
 1. fotokopi ijazah;
 2. meraih peringkat I, II, dan III tertinggi rerata nilai raport enam semester terakhir di tiap satuan pendidikan yang dibuktikan dengan asli surat keterangan peringkat nilai rerata raport dari Kepala Satuan Pendidikan;
 3. melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP/ sederajat yang dibuktikan dengan asli surat keterangan dari Kepala SMP/ sederajat;
 4. terdaftar sebagai peserta didik pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) SMP/ sederajat;
 5. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/ sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak sebagai penerima beasiswa dari lembaga/ donator lainnya yang diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 6. mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;
 7. fotokopi buku rekening atas nama calon penerima beasiswa; dan
 8. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. peserta didik jenjang SMP/ sederajat :
 1. fotokopi ijazah;
 2. meraih peringkat I, II, dan III tertinggi nilai rerata raport enam semester terakhir tiap sekolah yang dibuktikan dengan asli surat keterangan peringkat nilai rerata raport dari Kepala Satuan Pendidikan;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	




3. melanjutkan pendidikan ke jenjang Pendidikan Menengah yang dibuktikan dengan asli surat keterangan dari Kepala Satuan Pendidikan;
 4. terdaftar sebagai peserta didik pada Dapodik SMA/ sederajat;
 5. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/ sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak sebagai penerima beasiswa dari lembaga/ donator lainnya yang diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 6. mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;
 7. fotokopi buku rekening atas nama calon penerima beasiswa; dan
 8. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Untuk mendapatkan beasiswa prestasi nilai tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. masyarakat yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotokopi ijazah;
 - c. meraih peringkat I, II, dan III tertinggi nilai rerata raport enam semester terakhir per jurusan tiap sekolah yang dibuktikan dengan asli surat keterangan peringkat nilai rerata raport dari Kepala Satuan Pendidikan;
 - d. asli surat keterangan telah terdaftar di Pendidikan Tinggi;
 - e. fotokopi surat keterangan akreditasi dari Perguruan Tinggi;
 - f. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/ sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak sebagai penerima beasiswa dari lembaga/ donator lainnya yang diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 - g. mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;
 - h. fotokopi buku rekening atas nama calon penerima beasiswa; dan
 - i. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Untuk mendapatkan beasiswa prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/ atau olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :
- a. masyarakat yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Keluarga dan/ atau Kartu Tanda Penduduk;
 - b. terdaftar sebagai peserta didik pada Dapodik jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Daerah;
 - c. juara 1 (satu) tingkat Kabupaten yang akan mewakili ke tingkat Provinsi bidang lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/ atau olahraga yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat kejuaraan/ bukti prestasi;
 - d. juara 1 (satu) tingkat Provinsi yang akan mewakili ke tingkat Nasional bidang lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/ atau olahraga yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat kejuaraan/ bukti prestasi;
 - e. juara 1 (satu) tingkat Nasional yang akan mewakili ke tingkat Internasional bidang lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/ atau olahraga yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat kejuaraan/ bukti prestasi;
 - f. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/ sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak sebagai penerima beasiswa dari lembaga/ donator lainnya yang diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- g. mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;
 - h. fotokopi buku rekening atas nama calon penerima beasiswa; dan
 - i. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Untuk mendapatkan beasiswa prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. masyarakat atau ASN yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan asli surat keterangan aktif kuliah dan fotokopi kartu identitas kemahasiswaan;
 - c. mewakili provinsi ke tingkat nasional bidang lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
 - d. juara 1 (satu) tingkat nasional yang akan mewakili ke tingkat internasional bidang lomba ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan/atau olahraga yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
 - e. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak sebagai penerima beasiswa dari lembaga/donator lainnya yang diketahui oleh pimpinan fakultas atau Perguruan Tinggi;
 - f. mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;
 - g. fotokopi buku rekening atas nama calon penerima beasiswa; dan
 - h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Untuk mendapatkan beasiswa keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan :
- a. terdaftar sebagai peserta didik pada Dapodik SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan/atau SMA/ sederajat;
 - b. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk;
 - c. juara 1 (satu) tingkat kabupaten yang akan mewakili ke tingkat provinsi lomba bidang keagamaan yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
 - d. juara 1 (satu) tingkat provinsi untuk mewakili ke tingkat nasional lomba bidang keagamaan yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
 - e. juara 1 (satu) tingkat nasional untuk mewakili ke tingkat internasional lomba bidang keagamaan yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
 - f. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak penerima beasiswa dari lembaga/donator lainnya yang diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 - g. fotokopi buku rekening atas nama calon penerima beasiswa; dan
 - h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (6) Untuk mendapatkan beasiswa keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan :
- a. masyarakat atau ASN yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- b. terdaftar sebagai mahasiswa untuk jenjang Pendidikan Tinggi yang dibuktikan dengan asli surat keterangan aktif kuliah, fotokopi kartu identitas kemahasiswaan, dan fotokopi kartu hasil studi;
 - c. juara 1 (satu) tingkat kabupaten yang akan mewakili ke tingkat provinsi bidang keagamaan yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
 - d. juara 1 (satu) tingkat provinsi yang akan mewakili ke tingkat nasional bidang keagamaan yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
 - e. juara 1 (satu) tingkat nasional yang akan mewakili ke tingkat internasional bidang keagamaan yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat kejuaraan/bukti prestasi;
 - f. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak penerima beasiswa dari lembaga/donator lainnya yang diketahui oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 - g. fotokopi buku rekening atas nama calon penerima beasiswa; dan
 - h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (7) Untuk mendapatkan beasiswa akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) harus memenuhi persyaratan :
- a. masyarakat atau ASN yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan asli surat keterangan aktif kuliah, fotokopi kartu identitas kemahasiswaan, dan fotokopi kartu hasil studi;
 - c. fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 3,25 (tiga koma dua puluh lima);
 - d. fotokopi surat keterangan akreditasi dari Perguruan Tinggi dan program pendidikan/jurusan sudah terakreditasi;
 - e. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak sebagai penerima beasiswa dari lembaga/donator lainnya yang diketahui oleh pimpinan fakultas atau Perguruan Tinggi;
 - f. mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia meningkatkan prestasi dan mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;
 - g. fotokopi buku rekening atas nama calon penerima beasiswa; dan
 - h. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (8) Untuk mendapatkan beasiswa tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) harus memenuhi persyaratan :
- a. masyarakat yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. anak dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera/Kartu Program Keluarga Harapan;
 - c. anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti sosial/panti asuhan yang dibuktikan dengan asli surat keterangan dari kepala panti sosial/panti asuhan;
 - d. anak yatim piatu/yatim/piatu bukan dikelola oleh panti sosial/panti asuhan tetapi diasuh oleh keluarga miskin/rentan miskin yang dibuktikan dengan asli surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - e. anak dari keluarga miskin/rentan miskin yang dibuktikan dengan asli surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah/Camat;




PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- f. terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan asli surat keterangan aktif kuliah dan fotokopi kartu identitas kemahasiswaan;
 - g. fotokopi surat keterangan akreditasi dari Perguruan Tinggi dan program pendidikan/jurusan sudah terakreditasi;
 - h. fotokopi surat keterangan telah terdaftar di Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) untuk Perguruan Tinggi Swasta;
 - i. bukan penerima beasiswa untuk tujuan serupa/sejenis dari pihak manapun dengan cara mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak sebagai penerima beasiswa dari lembaga/donator lainnya yang diketahui oleh pimpinan fakultas atau Perguruan Tinggi;
 - j. mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh;
 - k. fotokopi buku rekening atas nama calon penerima beasiswa; dan
 - l. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (9) Untuk mendapatkan beasiswa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) harus memenuhi persyaratan :
- a. masyarakat :
 - 1. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - 2. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Daerah;
 - 3. tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa;
 - 4. tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. ASN pada Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan :
 - 1. fotokopi SK 100%;
 - 2. fotokopi kartu kepegawaian;
 - 3. tidak sedang menjalani hukum disiplin yang dibuktikan asli surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
 - 4. tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa; dan
 - 5. tidak sedang menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,
 - c. mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan :
 - 1. bukan sebagai mahasiswa pada suatu Perguruan Tinggi;
 - 2. bersedia mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh; dan
 - d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Paragraf 3
Penyaluran Beasiswa

Pasal 6

- (1) Calon penerima beasiswa mengajukan proposal beasiswa bermaterai kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penerima beasiswa yang dinyatakan lolos verifikasi dan seleksi oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besarnya beasiswa yang diberikan kepada beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penyaluran beasiswa dilakukan secara non tunai ke rekening Penerima Beasiswa.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Paragraf 4
Penundaan Beasiswa

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah penanggungjawab beasiswa, dapat menunda penyaluran beasiswa apabila
 - a. terjadi keadaan kahar di Daerah;
 - b. penerima beasiswa dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana; dan/atau
 - c. penerima beasiswa belum melengkapi persyaratan beasiswa sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau gangguan sistem informasi akibat bencana alam.

Paragraf 5
Penghentian Beasiswa

Pasal 8




Beasiswa dapat dihentikan oleh Bupati apabila penerima beasiswa :

- a. meninggal dunia;
- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- c. menolak sebagai penerima beasiswa;
- d. sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- e. melakukan tindakan makar terhadap pemerintahan yang sah; dan/atau
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon penerima beasiswa.

BAB III
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa dari unsur masyarakat atau ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada mahasiswa dari unsur masyarakat atau ASN yang akan menyelesaikan studi akhir.
- (3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan secara berulang.
- (4) Mahasiswa yang diberikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. masyarakat atau ASN yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan asli surat keterangan aktif kuliah dan fotokopi kartu identitas kemahasiswaan;
 - c. terdaftar sebagai mahasiswa semester akhir yang dibuktikan dengan fotokopi kartu rencana studi dan fotokopi kartu hasil studi; dan
 - d. bukan penerima beasiswa dari pihak manapun dengan mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh pimpinan fakultas atau Perguruan Tinggi atau Kepala Perangkat Daerah penanggungjawab beasiswa;
 - e. mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia dengan sungguh-sungguh menyelesaikan pendidikan;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- f. fotokopi buku rekening atas nama calon penerima bantuan biaya pendidikan; dan
 - g. pas foto berwarna 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (5) Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), calon penerima bantuan harus mengajukan proposal/permohonan tertulis bermaterai kepada Bupati, dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. masyarakat atau ASN yang berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. terdaftar sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan asli surat keterangan aktif kuliah dan fotokopi kartu identitas kemahasiswaan;
 - c. terdaftar sebagai mahasiswa semester akhir yang dibuktikan dengan fotokopi kartu rencana studi dan fotokopi kartu hasil studi; dan
 - d. bukan penerima beasiswa dari pihak manapun dengan mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh pimpinan fakultasi atau Perguruan Tinggi atau Kepala Perangkat Daerah penanggungjawab beasiswa;
 - e. mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia dengan sungguh-sungguh menyelesaikan pendidikan;
 - f. fotokopi buku rekening atas nama calon penerima bantuan biaya pendidikan; dan
 - g. pas foto berwarna 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 11

Ketentuan penyaluran, penundaan, dan penghentian beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pemberian bantuan biaya pendidikan.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 12

- (1) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan diutamakan pemanfaatannya oleh peserta didik/mahasiswa untuk keperluan :
- a. pembelian buku; dan
 - b. alat tulis.
- (2) Selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik/mahasiswa untuk keperluan:
- a. biaya pendidikan;
 - b. makan/minum;
 - c. pakaian;
 - d. tempat tinggal;
 - e. transportasi; dan/atau
 - f. informasi dan komunikasi.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	[Paraf]
KEPALA PERANGKAT DAERAH	[Paraf]
KABAG HUKUM	[Paraf]

**BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 13

Pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**





Pasal 14




Beasiswa kepada peserta didik dan mahasiswa dari unsur masyarakat dan/atau ASN pada jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap sah dan berlaku sepanjang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat secara sah antara Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,



RICHARD ARNALDO

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 15 JANUARI 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN